



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Suswanti, tempat/tanggal lahir Lubuklinggau/29 September 1952, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Kenanga II Rt. 03 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 1 Nopember 2021 dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon Suswanti Kelurahan Batu Urip bernama Sudarmi Bin Hanfia dan Suswanti yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 024/06/11/2001 tanggal 05-01-2001;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sebagai Almarhum Sudarmi Bin Hanfia belum dibuat Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Sudarmi Bin Hanfia untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Lubuklinggau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kota Lubuklinggau kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I pada tanggal 18-08-2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Sudarmi Bin Hanfia karena sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register CatatanSipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Sudarmi Bin Hanfia tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonanannya dibacakan, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada maksud permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang rinciannya sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suswanti NIK 1673086909820003 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;
2. **Bukti P-2** : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmi NIK 1673011401560001 tertanggal 4 Maret 2008 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;

3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673081807110003 atas nama Kepala Keluarga Suswanti tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau;

4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Pebruari 2001 Nomor 024/06/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jayaloka;

5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/26/BTU/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Tutik Ariani, SE., MM., Lurah Kelurahan Batu Urip;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk meminta ditetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sudarmi telah meninggal dunia untuk dapat dibuatkan Akta Kematian di Catatan Sipil, dikarenakan peristiwa kematiannya telah lama, dan belum sempat diurus dari dulu;
- Bahwa Suami dari pemohon yang bernama Sudarmi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian dari suami Pemohon namun belum keluar karena setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Capil Kota Lubuklinggau bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan untuk mengeluarkan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan untuk menikah lagi, dan Akta Kematian tersebut sebagai salah satu syarat dalam pembuatan NA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Dia Rusnaini, S.Pd;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk meminta ditetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sudarmi telah meninggal dunia untuk dapat dibuatkan Akta Kematian di Catatan Sipil, dikarenakan peristiwa kematiannya telah lama, dan belum sempat diurus dari dulu;
- Bahwa Suami dari pemohon yang bernama Sudarmi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian dari suami Pemohon namun belum keluar karena setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Capil Kota Lubuklinggau bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan untuk mengeluarkan Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan untuk menikah lagi, dan Akta Kematian tersebut sebagai salah satu syarat dalam pembuatan NA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nurani dan Saksi Dia Rusnaini, S.Pd;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan mengenai peristiwa kematian Suami Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sudarmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II, dan dikarenakan telah lama/lewat waktu maka untuk penerbitan Akta Kematian dari Catatan Sipil harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta-fakta yang mendukung permohonan dari Pemohon tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Suami Pemohon yang bernama Sudarmi berdomisili di wilayah Kota Lubuklinggau (*vide bukti P-1, dan bukti P-2*);
- Bahwa Pemohon adalah merupakan istri dari Almarhum Sudarmi, berdasarkan (*vide bukti P-3*);
- Bahwa suami Pemohon adalah bernama Sudarmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/26/BTU/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Tutik Ariani, SE., MM., Lurah Kelurahan Batu Urip (*vide bukti P-5*);
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan mengenai peristiwa kematian atas nama Sudarmi yang merupakan Suami dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II, dan dikarenakan telah lama/lewat waktu maka untuk penerbitan Akta Kematian dari Catatan Sipil harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa selain daripada itu tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat dalam pembuatan NA dikarenakan Pemohon akan menikah;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa P-1 dan P-5 diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenanga II RT.03 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Kematian adalah surat akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah lama sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur didalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut telah diterangkan didalam surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231/PAN/HK.051/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan surat sebelumnya yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan pencatatan sipil kepada Mahkamah Agung, sehubungan yang berkaitan dengan pencatatan kematian, adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan;

Jawab:

- Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari alat bukti baik berupa surat (bukti P-5) dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri dari Sudarmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/26/BTU/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Tutik Ariani, SE., MM., Lurah Kelurahan Batu Urip, dan apabila dicermati maka kematian suami Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sudarmi pada tanggal 18 Agustus 2008, telah terjadi kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurani dan Saksi Dia Rusnaini, S.Pd., yang diajukan oleh Pemohon dan juga bukti surat terutama bukti P-5, diketahui bahwa suami Pemohon adalah bernama Sudarmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/26/BTU/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Tutik Ariani, SE., MM., Lurah Kelurahan Batu Urip dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, hal ini dikarenakan kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian dan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik ketika itu, maka saat ini Pemohon memohon agar Akta Kematian dapat diterbitkan guna tertib administrasi dan keperluan Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon menggunakan bahasa yang sederhana dalam perkara ini, Hakim akan merubah bahasa petitum Pemohon namun tetap masih dalam koridor Posita dan Petitum Pemohon bukan bermaksud melebihi apa yang dituntut oleh Pemohon namun demi kejelasan dan kepastian hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum pertamanya menurut Hakim adalah sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian suami Pemohon yang bernama Sudarmi tersebut kepada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa ibu Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:231/PAN/HK.051/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Batu Urip telah meninggal dunia Sudarmi Bin Hanfia pada tanggal pada tanggal 18 Agustus 2008 karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama Sudarmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Llg tanggal 1 Nopember 2021. Penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3.....P	: Rp80.000,00;
roses	
4.....P	: Rp40.000,00;
NBP	
Jumlah	: Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)	